



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen ☎ (0341) 393935, 393937 Fax (0341) 393937
e-mail: dispendik@malangkab.go.id, website: <http://dispendik.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

NOMOR : 420/ 109 /35.07.101/2021

TENTANG

KELAYAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SD ISLAM RAHMAANIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar maka perlu penataan penyelenggaraan persekolahan agar pengelolaannya dapat mencapai hasil yang optimal;
- b. bahwa guna memperjelas status lembaga SD Islam Rahmaaniyah, sehingga dalam penyelenggaraannya mendapatkan hasil yang maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Kelayakan Operasional Penyelenggaraan SD Islam Rahmaaniyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala SD Islam Rahmaaniyah Nomor : 97/SDIR/PPL/VI/2021 Tanggal 9 Juni 2021 hal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Formal SDI Rahmaaniyah Bululawang;
2. Surat Pengantar Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Bululawang Nomor : 421/181/35.07.101.821/2021 Tanggal 2 Nopember 2021 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga SDI Rahmaaniyah Jalan Sidomukti RT.02 RW.01 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang;
3. Berita Acara Tinjauan Lapangan Rekomendasi Izin Pendirian dan Kelayakan Operasional SD Islam Rahmaaniyah oleh Pengawas Sekolah Dasar dan Koordinator Wilayah Kecamatan Bululawang Nomor : 421/176/35.07.101.821/2021 Tanggal 27 oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Kelayakan Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Sekolah : SD ISLAM RAHMAANIYAH
Alamat : Jalan Sidomukti RT,2 RW.1 Desa Wandanpuro
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
Status Tanah : Milik Yayasan dengan luas 512 m²
- KEDUA : Kelayakan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit
Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian Kelayakan
Operasional ini dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen
Pada Tanggal : 6 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,



RACHMAT HARDIJONO

Pembina Utama Muda
NIP. 196811071989031008

Tembusan :

- Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Bululawang;
2. Sdr. Ketua Yayasan Rahmaaniyah Malang
di Bululawang.